



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower 5th & 6th Floor, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Advokat yang berkantor di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 1 November 2023 Nomor 263/SKH/2023 , sebagai **Penggugat**

Lawan:

PT Semar Beton Perkasa, tempat kedudukan Perum Karang Indah, Blok AA, No. 15, RT. 002 / RW. 005, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Karang, Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis dan tertulis tertanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian menyampaikan secara lisan dan menyerahkan surat permohonan pencabutan gugatan yang telah

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam register Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn tertanggal 25 Oktober 2023 di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (vide Putusan MA Nomor : 1742 K/Pdt.G/1983), oleh karena pihak Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban maka tidak perlu diminta persetujuannya terkait permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut dikabulkan, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam register perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn dinyatakan dicabut dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro diperintahkan untuk mencoret perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv (Reglement Op De Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata Staatsblad Tahun 1847 No.52 Jo. Staatsblad Tahun 1849 No.63), Rbg, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn tersebut di atas;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam register perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mencoret perkara Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn tanggal 25 Oktober 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, serta penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Penggandaan.....	:	Rp 56.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 51.000,00;
5. PNBPN	:	Rp 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 217.000,00;

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Perdata Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Bjn.